



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/053-IO-TK-DIKBUD/2018 T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. AL- QUR'AN ATTAQWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. AL- QUR'AN ATTAQWA Nomor 421.1/04-TKAA/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cimaggu tanggal 04 Juni 2018 Nomor;800/356-Kec/VI/2018 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan ljin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
- 10. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan Pendidikan.

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- 2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;
- 3. Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tenang ljin Pendirian /Operasional Lembaga Satuan Pendidikan ;

4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan

5. Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012.
Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD. AL- QUR'AN ATTAQWA Tanggal 06 Juni 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. AL- QUR'AN ATTAQWA
Nama Satuan	: TK. AL- QUR'AN ATTAQWA
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Ciundil Ds. Waringinkurung
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN GEMA WANITA CIMANGGU
Pengelola	: NINING SARNIMAH, S.Pd.I

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 18 Juli 2018 Sampai Dengan 18 Juli 2021

- KEDUA** :
1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
 2. Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam peyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
 3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
 4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

KETIGA : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 18 Juli 2018



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cimanggu
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu